



# YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Sekretariat : Jl. Karapitan No.116 Bandung 40261 ☎ 022 – 4218087

## SALINAN

### SURAT – KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP/077/ID/YPTBL/IX/2015

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK/DOSEN TETAP YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LANGLANGBUANA A.N. Sdri. NOFRITA, S.Pd.I.,M.Pd.**

### KETUA PEMBINA YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

- Menimbang : bahwa, untuk memenuhi kecukupan Dosen Tetap dan ratio Dosen Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlangbuana, maka perlu adanya Pengangkatan Tenaga Pendidik Tetap A.n. Sdri. Nofrita, S.pd.I.,M.Pd., dan segera menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ; Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 66 Tahun 2010 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
3. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 Tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti ;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I I/b/ YPTB/IV/1982, tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana ;
5. Akte Notaris Memen Soeryamihardja, Notaris pengganti pada kantor Notaris Koswara No.165 Tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali terakhir Akte Notaris Deni Haspada, SH.,Sp.1.No.12 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013, tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas YPTB Langlangbuana dan telah tercatat pada KEMEN HUM dan HAM R.I sesuai surat No. AHU-AH 01.06.746 tanggal 10 September 2013.
6. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Universitas Langlangbuana tanggal 22 Juli 2011.
7. Statuta Universitas Langlangbuana tanggal 13 Desember 2014.
- Membaca : Surat Rektor UNLA tanggal 21 September 2015 Nomor : 0914/UNLA/R/KP/IX/2015, perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan A.n. Sdri. Hanum Hanifa Sukma.,M.Pd.,Dkk. di Lingkungan FKIP UNLA.
- Memperhatikan: Saran dan pertimbangan Pembina Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dalam rapatnya pada tanggal 22 September 2015.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengangkat :  
Nama /NIK : Nofrita, S.pd.I.,M.Pd./91715  
Tempat Tgl. Lahir : Bukutinggi/25 November 1979.  
Pendidikan Tertinggi : S-2 Universitas Negeri Padang.  
Pangkat/Gol/Ruang : Penata MudaTk.I/III-b.  
Status : Tenaga Pendidik /Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlangbuana dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan Gaji Pokok sebesar **Rp 749.600,--** (*Tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*) beserta tunjangan lainnya.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal **01 Oktober 2015.**
- Keempat : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
- Kelima : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada Instansi lain.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2015.**

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Pembina YPTB Langlangbuana ;
2. Pengurus YPTB Langlangbuana ;
3. Pengawas YPTB Langlangbuana ;
4. Rektor UNLA ;
5. Dekan FKIP UNLA.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 25 September 2015

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

KETUA PEMBINA,




H. NANA S. PERMANA, DRS.  
KOMJEN . POL. (PURN).

Untuk SALINAN

Sesuai dengan aslinya

A.N. KETUA PEMBINA YPTBL  
KETUA PENGURUS,



H. AGUS KUSNAEDI, DRS.,ST.,MM.  
BRIGJEN.POL. (PURN).